

**Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya
Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang)**

Ma'zumi*

Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

zumi.mei1970@gmail.com

Tenny Badina

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

tennybadina@gmail.com

Shoma Febriyani

Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

shomafebriyani@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the effect of zakah management policy on individual Income Tax. Research methods that used by researchers is using qualitative research method. The sampling technique used is purposive sampling where the sample taken is not specified on the amount, but on the wealth of information owned by the sample member as the data source. Data collection techniques used is interview, documentation, and observation. To test the validity of research data using triangulation data technique collection sources. The results of this study reveal that zakah management policies have not had a positive effect on personal income taxes. This is due to the lack of socialization and not optimal in the implementation of zakah management policy, so the number of individual taxpayers in 29 subdistrict in Serang district registered at the tax office (KPP) Pratama Serang still many who have not utilized the zakah management policy to report income tax in the SPT report.

Keywords: Zakah Management Policy, Personal Income Tax

Pendahuluan

Negara diharapkan untuk menuntut setiap warga negaranya menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara yang digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan negara atau yang sering kita kenal dengan istilah

pajak. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa, Thomas Sumarsan (2013:5) mengatakan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memberi kontribusi terbesar dalam APBN karena 78% - 83% sumber APBN dari sektor pajak..

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga dikenal dengan negara hukum (Anwar: 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam (Syafei: 2017). Dalil tentang wajibnya zakat bagi umat muslim salah satunya tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 dalam artinya yang berbunyi "*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*". Menurut Undang-Undang 1945 Pasal (34) yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, fakir miskin yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ditunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak menerima zakat) maka dari itu, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga pengelolaan di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri. Kewajiban zakat dan sumbangan keagamaan ini saat ini juga telah mendapatkan insentif dari pemerintah berupa pengurangan salah satu unsur pajak. Sebab masyarakat dianggap telah turut pula membantu pemerintah dalam bentuk pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang telah dibentuk dan diizinkan oleh pemerintah. Dalam hal ini insentif yang diberikan adalah berupa fasilitas pengurangan dari penghasilan kena pajak (Ai Nur Bayinah: 2015).

Zakat dihimpun dan didistribusikan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan ketentuan syariah melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu LAZ atau BAZ harus mempunyai pedoman dalam melaporkan penghimpun dan penyalurkan dana zakat. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai acuan LAZ atau BAZ yaitu Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat dan infak/sedekah, karena dengan adanya acuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat dan infak/sedekah bertujuan agar masyarakat dapat mempercayakan kepada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dengan adanya peraturan tersebut pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi sebuah solusi terhadap pertentangan antara kalangan yang merasa berat ketika membayar pajak dan zakat sekaligus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Serang.

Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan ialah: "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh Pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah".

Berdasarkan penjelasan pasal 1 huruf 1 Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008, pengertian pajak penghasilan adalah:

"pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima/diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dinyatakan sebagai subjek atau orang pribadi atau badan yang berpotensi atau yang akan dikenakan pajak".

Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)

Menurut Resmi (2016: 181) yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21) adalah:

- (1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- (2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- (3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- (4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- (5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Pengertian Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dan menurut karakteristiknya zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung, zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (PSAK 109 tentang

akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah). Sedangkan Pengertian zakat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat (2), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam

Hubungan Zakat dan Pajak

Kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan melihat zakat sebagai sebuah sistem yang mirip dengan sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai hal ini pun cukup beragam, walaupun pada akhirnya tertuju kepada satu pemahaman bahwa sistem zakat berbeda dengan sistem pajak terutama pada keeratan aspek normatif sistem zakat.

Perbedaan cara pandang antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam mengamini pajak akan berimbas kepada cara menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya.

Diluar dari kerancuan di atas, pemerintah Republik Indonesia secara gemilang telah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999, tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian disusul ketetapan UU Nomor 17 perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Undang-undang tersebut bahwa zakat atas penghasilan yang nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Selain itu, Undang-undang ini juga menetapkan bahwa bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak (mustahik), tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Hal tersebut sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nonor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat.
2. Nomor urut bukti setoran.
3. Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan.
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atas Lembaga Amil Zakat.

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut: lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak penghasilan. Lembar 2 sebagai arsip. Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerim, apabila zakat disetor melalui bank.

Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dbayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang badan/ lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan

sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzzaki dan nantinya akan digunakan sebagai bukti pengurang PPh.

3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.

Metodologi Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepthinterview*) atau wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden (Sugiyono, 2013)

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Penulis menggunakan observasi partisipasi disini posisi observer sebagai peneliti, observer mengamati. observer ada diluar obyek yang diamati, namun dalam lingkup Universitas yang sama. Observer tidak ikut serta dalam kegiatan individu yang di observasi. Observer benar-benar berfungsi sebagai pengamat (Sugiyono, 2013).

- c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini penulis akan mendokumentasikan responden dengan bentuk foto, yaitu gambar kejadian ketika responden sedang melaksanakan kegiatan.

Metode Pengolahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Edit

Pada pemeriksaan data ini, data-data yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi selanjutnya kembali diperiksa untuk melihat kesesuaian data-data tersebut dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Ketika data-data tersebut terdapat ketidaksesuaian dan kekurangan-kekurangan, maka penulis dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

b. Tahap Klasifikasi

Setelah proses edit selesai tahap berikutnya adalah klasifikasi, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden, baik yang berasal dari interview maupun dari yang berasal dari observasi. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk pada pertanyaan dalam penelitian dan unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Pada tahap ini penulis mencermati permasalahan-permasalahan kunci yang terkait dengan fokus penelitian. Masalah-masalah itu adalah mengenai peraturan kebijakan pengelolaan zakat. Kemudian masalah-masalah tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya.

c. Tahap Verifikasi

Setelah data-data tersebut telah diklasifikasi, data-data kemudian di verifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang di dapat itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengan mereka untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis

memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Tahap Analisa


Pada tahap ini penulis menganalisis hasil informasi tentang peraturan kebijakan pengelolaan zakat sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis empiris sehingga penelitian ini akan memperoleh suatu penemuan baru mengenai peraturan kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Dalam proses ini penulis menyajikan data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

e. Tahap Conclusion (Kesimpulan)

Pada tahap akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembuatan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan dalam penelitian empiris ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Kebijakan Pengelolaan Zakat




Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kabupaten Serang yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat selama kurun waktu 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan dan peningkatan. Tetapi penurunan yang dialami pada setiap Kecamatan ini bisa disebut tidak ada jumlahnya, karena tidak ada sama sekali jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat. Walaupun mengalami peningkatan atau kenaikan itupun jumlahnya relatif sedikit karena, jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat paling tinggi yaitu hanya sebanyak 18 wajib pajak orang pribadi.

Kebijakan pengelolaan zakat ini merupakan peraturan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dimana zakat merupakan sebagai unsur pengurang pajak yang ada dalam SPT, sehingga seharusnya wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat dapat memasukkan unsur zakat untuk mengurangi beban pajak penghasilan dalam laporan SPT nantinya. Jika berdasarkan data jumlah wajib pajak orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kabupaten Serang selama kurun tahun 2012 hingga tahun 2016 masih sangat sedikit yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat apakah hal ini dapat berpengaruh dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang akan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT.

Deskripsi Pajak Penghasilan Orang Pribadi



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kabupaten Serang yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT dalam kurun tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif juga pada setiap tahunnya. Berbeda dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat yang mengalami fluktuatif juga tetapi saat mengalami penurunan tidak ada jumlahnya dan saat mengalami peningkatan jumlahnya tidak sebanyak jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT melainkan sekalipun mengalami peningkatan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jika kita lihat dari grafik di atas bahwa peningkatan yang dialami dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang sepertinya tidak mempengaruhi jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT meskipun jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat masih sangat sedikit. Begitupun saat mengalami penurunan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Serang jumlahnya masih terlihat banyak jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan sekaligus wajib zakat dalam implementasi diberlakukannya Undang-undang Kebijakan Pengelolaan Zakat yang dapat dibuktikan berdasarkan data dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat dalam laporan SPT jumlahnya masih relatif sedikit. Rendahnya tingkat pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat dalam mekanisme pajak tentu menyimpan sejumlah alasan, beberapa wajib pajak mengaku bahwa mereka belum mengetahui akan adanya kebijakan pengelolaan zakat yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagaimana dalam pendapat salah seorang wajib pajak yaitu Nabella Sonia Berliani yang bekerja sebagai seorang wirausaha dengan menyatakan, Selama ini saya belum mengetahui akan kebijakan pengelolaan zakat, karena itu saya belum memanfaatkan kebijakan dari pengelolaan zakat tersebut dan selama ini saya belum pernah membayar zakat ke lembaga resmi tapi langsung membayar zakat ke yang berhak menerimanya.

Kutipan di atas menandai bahwa wajib pajak belum mengetahui adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut sehingga wajib pajak belum memanfaatkan

kebijakan pengelolaan zakat selama ini karena ketidaktahuan wajib pajak akan kebijakan pengelolaan tersebut maka dari itu, selama ini wajib pajak membayar zakatnya tidak melalui lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah sebagai syarat untuk pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat dalam mekanisme pajak melainkan langsung membayar zakat ke yang berhak menerima zakat. pendapat ini juga diakui oleh seorang wajib pajak yaitu Risa Hayuni yang merupakan seorang notaris dengan menyatakan:

"Saya sendiri bahkan belum mengetahui dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut bahwa ternyata zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, karena itu saya juga belum memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat untuk mengurangi beban kewajiban saya apalagi saya sebagai wajib pajak muslim yang mempunyai beban ganda. Padahal menurut saya kebijakan pengelolaan zakat ini bagus jika diketahui banyak masyarakat".

Komentar Risa Hayuni menandakan bahwa kebijakan pengelolaan zakat ini memang belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat, padahal jika kebijakan pengelolaan zakat tersebut banyak diketahui banyak masyarakat dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut bisa meringankan beban ganda yang dimiliki wajib pajak muslim. Pendapat ini juga diakui oleh seorang wajib pajak yaitu Rudi Kurniawan yang juga merupakan seorang notaris dengan menyatakan,

"Sebenarnya kebijakan pengelolaan zakat ini bagus jika diterapkan karena akan meringankan beban ganda yang dimiliki wajib pajak muslim tetapi saya sendiri belum memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut karena saya belum mengetahui adanya kebijakan tersebut selain itu juga saya merasa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, pajak untuk kelangsungan negara sedangkan zakat untuk kelangsungan umat muslim. Saya berharap, dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut jika dilihat dari segi penggunaan banyak manfaatnya dan dari segi kewajiban jelas hitungannya dan bisa meringankan".

Komentar Rudi Kurniawan menandakan bahwa adanya perbedaan antara zakat dan pajak tetapi pada dasarnya zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu membantu menyelesaikan masalah perekonomian dan pada akhirnya zakat dijadikan unsur pengurang penghasilan kena pajak agar masyarakat sebagai wajib pajak muslim yang memiliki beban ganda agar lebih ringan bebannya. Namun, pendapat ini juga diakui dan dikomentari oleh seorang wajib pajak yaitu Anis Presmiastri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyatakan,

"Saya juga sudah mengetahui adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut tetapi saya tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakatnya karena saya tidak punya tanda terima dari lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah sehingga saya tidak bisa memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak saya. Saya juga merasa kebijakan tersebut belum maksimal, karena jarang yang mendapat tanda terima dari lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah dan saya merasa tidak dikurangkan di SPT juga tidak masalah karena PNS pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah dan zakat itu urusan pribadi dengan yang di atas".

Komentar Anis Presmiasri menandakan bahwa lembaga resmi yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang disahkan oleh pemerintah masih belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Hal ini disebabkan karena masih ada yang belum mendapat tanda terima pembayaran zakat sebagai syarat dalam unsur pengurang pajak sehingga pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat tersebut tidak bisa dilakukan. Pendapat ini juga dikomentari oleh seorang wajib pajak yaitu Helmi Selvianto yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyatakan,

"Insyaa Allah saya sudah membayar zakat atas penghasilan saya karena itu memang kewajiban saya sebagai umat muslim, namun saya tidak membayar zakat melalui lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat meskipun saya sudah mengetahui adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Hal ini disebabkan karena saya tidak ingin status SPT nya lebih bayar dan saya tidak ingin diperiksa jika terjadi lebih bayar".

Komentar Helmi Selvianto menandakan bahwa adanya alasan lain yang diungkapkan oleh wajib pajak mengapa tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut, hal ini disebabkan karena dengan menerapkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut ia akan mengalami lebih bayar pada status SPT nya. Pendapat ini juga mulai dikomentari oleh seorang pegawai tetap bagian pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yaitu Yuda Prawira Amanda dengan menyatakan,

"Saya sudah membayar zakat atas penghasilan saya selama ini, dan saya juga sudah mengetahui tentang adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Tapi selama ini saya belum memanfaatkannya karena saya pikir zakat merupakan masalah ibadah sendiri jadi tidak perlu dikasih tahu ke orang lain dan alasan

lain saya juga yaitu karena jika saya memanfaatkan maka SPT tahunan orang pribadi akan lebih bayar. Padahal saya rasa kebijakan ini mengakomodir mengenai penambah penghasilan dan pengurang penghasilan segala sesuatu yang bersifat keagamaan menjadi objek pajak, dan kalau saya memang berpendapat pengungkapan pembayaran zakat harus dimasukkan ke dalam SPT karena tata kelola juga sudah bagus dan harapan saya tinggal wajib pajak mana saja yang belum memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut untuk segera dimanfaatkan”.

Komentar Yuda Prawira Amanda sebagai pegawai tetap dan juga sebagai wajib pajak orang pribadi sekaligus menandakan bahwa memang benar zakat merupakan masalah ibadah pribadi dengan yang Maha kuasa jadi orang lain tidak perlu mengetahui akan hal ini. Hal ini yang menyebabkan seorang pegawai tetap untuk tidak memanfaatkan kebijakan tersebut sekalipun dia lebih mengetahui dan memahami akan kebijakan tersebut. Seperti yang sudah diungkapkan oleh seorang wajib pajak sebelumnya bahwa status SPT yang tidak lebih bayar juga menjadi alasan lain yang diungkapkan oleh Yuda Prawira khususnya seorang pegawai tetap, meskipun kebijakan tersebut memang mengakomodir bahwa dengan zakat akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak seperti halnya tujuan dari diberlakukannya kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Pendapat lain juga dikomentari oleh seorang pegawai tetap bagian pengawasan lainnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yaitu Zaenal Abidin dengan menyatakan:

“Insyaa Allah saya sudah juga membayar zakat tapi melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji. Secara umum saya sudah mengetahui mengenai tentang kebijakan pengelolaan zakat bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tetapi, saya belum memnafaatkan untuk dikaitkan dengan pajak pribadi saya karena melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji saya tidak tahu jumlah zakat yang terkumpul. Padahal tanggapan saya mengenai kebijakan tersebut sangat bagus, karena dapat mengurangi beban pajak dan mengakui pengeluaran yang bersifat spiritual dengan apa yang saya bayarkan. Harapan saya setiap orang tahu agar lebih memanfaatkan lagi atau mengakui zakatnya dalam SPT orang pribadi”.

Komentar Zaenal Abidin yang merupakan salah seorang pegawai tetap juga menandakan bahwa alasan lain untuk tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut adalah karena dengan melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji jumlah zakat yang terkumpul tidak diketahui. Maka dari itu hal tersebut menjadi salah satu hambatan untuk tidak melakukan pemanfaatan

kebijakan pengelolaan zakat tersebut meskipun secara umum lebih mengetahui dan memahami hal tersebut. Hal ini juga dikomentari oleh salah seorang pegawai tetap bagian keamanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yaitu Cherli Sujana yang menyatakan,

“Alhamdulillah saya sudah membayar zakat tetapi langsung dipotong dari gaji, tapi untuk mengenai kebijakan pengelolaan zakat saya belum mengetahui dan itulah sebabnya saya belum memanfaatkan karena saya belum mengetahuinya. Padahal menurut saya adanya kebijakan tersebut sah sah saja, tapi saya berfikir zakat itu urusannya dengan akhirat dan pajak urusannya dengan Negara. Dengan adanya kebijakan tersebut harapan saya bisa mengurangi kemiskinan”

Komentar Cherli Sujana yang merupakan pegawai tetap juga di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang menandakan bahwa meskipun dia adalah seorang pegawai tetap tapi tidak mengetahui akan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat sebagai unsur pengurang beban pajak dan seharusnya seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang mengetahui seluruh peraturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dan juga pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang dapat disimpulkan bahwa hal yang menyebabkan mengapa masih banyak yang belum memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan penerapan kebijakan pengelolaan zakat tersebut belum optimal dilaksanakan oleh pihak terkait sehingga masih banyak wajib pajak orang pribadi dan juga seorang pegawai yang tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat dan tidak memasukkan unsur zakatnya dalam laporan SPT, selain itu juga masyarakat lebih sering membayarkan kewajiban zakatnya secara langsung sendiri diberikan kepada mustahik terdekat tidak melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini disebabkan karena wajib pajak muslim merasa bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib (Wibisono: 2015) sehingga masyarakat menilai bahwa membayar zakat merupakan urusan pribadi dengan yang Maha kuasa sehingga orang lain tidak perlu mengetahuinya, selain itu juga masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat meskipun Badan Amil Zakat terkait sudah mempunyai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No.109 tentang zakat dan infak/sedekah sebagai pedoman dalam melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Berkenaan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pajak penghasilan) hal ini sudah diatur sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 22 disebutkan bahwasanya zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan uraian aturan tersebut sudah jelas, zakat yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak yaitu zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat akan memberikan bukti pembayaran yang merupakan bagian dari syarat untuk memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut agar zakat bisa menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, namun pada akhirnya masih ada wajib pajak yang belum menerima bukti pembayaran sehingga ini adalah menjadi salah satu hambatan untuk tidak melakukan pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan pengelolaan zakat belum optimal dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan sehingga masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hal tersebut.

Berdasarkan ungkapan lain yang didapat bahwa pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat bisa menyebabkan status SPT orang pribadi menjadi lebih bayar sehingga, wajib pajak merasa keberatan untuk memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut karena wajib pajak tidak ingin dilakukan pemeriksaan jika status SPT orang pribadinya lebih bayar dan jika hal itu terjadi wajib pajak akan dibuka rekeningnya dalam proses pemeriksaan status SPT orang pribadi yang lebih bayar.

Dengan demikian adanya kebijakan pengelolaan zakat bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dipandang menjadi menjadi langkah maju menuju sinergi dalam pengelolaan yang baik, baik dari sisi zakat maupun sisi pajak sehingga demi tercapainya tujuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atas Undang-undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan serta diperkuat juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Akan tetapi realisasinya wajib pajak orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kabupaten Serang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Serang belum dapat memberikan pengaruh yang positif dengan diberlakukannya kebijakan pengelolaan zakat karena dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut belum memberikan pengaruh yang baik dalam peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan pajak penghasilan dalam laporan SPT karena dengan tidak adanya kebijakan pengelolaan zakat sekalipun wajib pajak akan tetap melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT.

Hal ini terjadi karena dilihat dari data yang di dapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT selama kurun tahun 2012 hingga 2016 cukup banyak meskipun mengalami fluktuatif setiap tahunnya berbeda dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat jumlahnya masih sangat sedikit. Selain itu juga diperkuat dengan hasil wawancara-wawancara yang didapat dari wajib pajak orang pribadi dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yang menyampaikan bahwa mereka tetap membayar kewajibannya sebagai umat muslim yaitu membayar zakat hanya saja mereka tidak memasukkan unsur zakatnya dalam SPT.

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh adanya kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kabupaten Serang tahun 2012-2016. Berdasarkan data yang dapat dihimpun penelitian ini membuktikan rendahnya pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat dalam penyampaian laporan SPT, keadaan ini setidaknya dimotivasi oleh beberapa hal. Pertama, ketidak inginan menunjukkan aktivitas keagamaan dalam aktivitas dunia. Kedua, ketidak tahuan dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat. Ketiga, ada factor-faktor lain untuk tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan dari uraian sebelumnya. Hasil ini menandai masih belumnya optimal dalam pengimplementasikan kebijakan pengelolaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi masih banyak yang belum melakukan pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi. Maka, meskipun ada kebijakan pengelolaan zakat tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT jumlahnya masih cukup baik. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat dengan baik dalam membayarkan beban kewajibannya.

Saran

Penelitian mengenai kebijakan pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan orang pribadi diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Perlu adanya sosialisasi kembali terkait Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui terkait Undang-undang Pengelolaan Zakat agar dengan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut dapat meringankan beban kewajiban masyarakat yang memiliki dua kewajiban yaitu dalam membayar zakat dan membayar pajak dan perlu adanya sosialisasi juga terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
2. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yang mempengaruhi pajak penghasilan orang pribadi, sehingga penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan orang pribadi dan diharapkan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas tidak terpaku pada satu wilayah
3. Diharapkan metode penelitian yang digunakan selanjutnya menjadi lebih baik dari penelitian ini.

Referensi

- Alam S. 2014. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Apriliana.2010. *Analisis komparatif antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Eko Indra Praza. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online)

Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016

- Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia*. Jurnal penelitian sosial keagamaan, Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 1-28.
- Fidiani, Sutjipto Ngumar. *Pemanfaatan Zakat Pada Mekanisme Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi, ISSN 2460-0423 Vokasi ke-4, Mei 2015.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Zaki, Royyan Ramdhani Djayusman. *Pengaruh Kebijakan Pengurangan Beban Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus Muzakki di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya)*. Islamic Economics Journal, ISSN 2460-1896E-ISSN 2541-5573 Vol. 2, No. 2, Desember 2016
- Mariah. 2010. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nur Jaelani Putro Hadianto. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi Pns Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)* Cendekia Akuntansi Vol. 2 No. 1 Issn 2338-359346, Januari 2014
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif / Lexy J. Moleong*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raudhat Firdaus. 2016. *Peran Baznas Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Baznas Kota Malang)*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
- Romdon dan T.N syamsah. *Pembayaran Zakat Dan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari 2016.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Andriani, Fitha Fathya. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada*

- Badan Amil Zakat*. JRAK Vol. 4 No.1 Hal. 13 – 32, Februari 2013
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta Selatan: salemba empat.
- Suryanto, Kiftia. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta)*. JEAM ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816 Vol XV, April 2016.
- T.B. Mansur Ma'mun. *Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.2, S1, ISSN 2527–7502 E-ISSN 2581-2165. September 2017
- Wing Wahyu Winarno. 2014. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yusuf Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- ___ - *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 19/PJ/2014*
- ___ - *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2012*
- ___ - *Peraturan Menteri Keuangan No PMK 254/PMK.03/2010*
- ___ - *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010*
- ___ - *undang-undang pajak lengkap*, 2015. Jakarta. Penerbit: Mitra tahun 2000 Wacana Media
- ___ - *Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (2)*
- ___ - *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Terakhir Merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*

- ___ - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang nomor 16 Tahun 2000, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- ___ - <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20914-zakat-dalam-pajak-penghasilan>. Diunduh tanggal 03 september 2017
- ___ - <http://www.dosenpendidikan.com/25-pengertian-sosialisasi-menurut-para-ahli-terlengkap/>. Diunduh tanggal 26 Januari 2018
- ___ - <http://www.ituapa.web.id/2015/06/pengertian-sosialisasi-dan-tujuan.html>. Diunduh tanggal 26 Januari 2018